

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan agenda penting dalam reformasi sistem peradilan pidana di Indonesia. Sebagai produk hukum yang telah berlaku sejak tahun 1981, KUHAP yang ada saat ini dinilai tidak lagi mampu mengakomodasi perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat akan keadilan¹. Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) menargetkan proses penyusunan RUU KUHAP (draft 24 Maret 2025) yang baru dapat diselesaikan pada akhir tahun 2025 untuk menghindari ketimpangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang direncanakan mulai berlaku pada Januari 2026². Pembaharuan ini merupakan langkah strategis untuk menyesuaikan sistem hukum acara pidana dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat serta prinsip keadilan yang lebih baik.

Prinsip *non self incrimination* merupakan asas penting dalam teori hukum pidana yang memberikan hak kepada seorang terdakwa untuk tidak memberikan keterangan yang akan membuktikan bahwa ia bersalah³. Secara historis, perkembangan prinsip *non self-incrimination* lahir dari pengalaman pahit praktik peradilan yang represif, di mana individu seringkali dipaksa melalui penyiksaan atau tekanan psikologis untuk mengakui perbuatan yang belum tentu mereka lakukan⁴. Pengakuan prinsip ini dalam berbagai instrumen hukum internasional dan konstitusi nasional menandai evolusi menuju sistem peradilan yang lebih adil dan beradab, yang menjunjung tinggi martabat manusia dan

¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010 “Teori-Teori dan Kebijakan Pidana”, Alumni, hlm 30

² “Kementerian Hukum: “RUU KUHAP Harus Disahkan Tahun 2025,” Tempo, 29 Mei 2025.

³ Andi Hamzah, 2020, “Hukum Acara Pidana Indonesia,” Sinar Grafika, hlm 158

⁴ Sutan Remy Sjahdeini, 2011, “Hak Tersangka dan Terdakwa dalam Proses Peradilan Pidana”, Kencana, hlm 25

praduga tak bersalah¹. Prinsip ini menjadi salah satu pilar penting dalam penegakan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Sebagai bagian dari hak untuk mungkir, prinsip ini memberikan jaminan bahwa seorang tersangka atau terdakwa tidak dapat dipaksa untuk menjadi saksi yang memberatkan dirinya sendiri. Dalam konteks pembaharuan KUHAP, penguatan terhadap prinsip ini menjadi salah satu isu yang perlu mendapat perhatian serius mengingat pentingnya keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, prinsip *non self-incrimination* meskipun belum diatur secara eksplisit dan komprehensif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berlaku saat ini, secara implisit diakui melalui interpretasi yurisprudensi dan beberapa ketentuan terkait hak tersangka dan terdakwa². Adanya celah dan ketidakjelasan dalam pengaturan seringkali menimbulkan permasalahan dalam praktik penegakan hukum. KUHAP yang berlaku saat ini (UU No. 8 tahun 1981), hak-hak tersangka dan terdakwa telah diatur dalam berbagai pasal, termasuk hak untuk segera mendapat pemeriksaan, hak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti tentang apa yang disangkakan/di dakwakan, hak untuk memberikan keterangan secara bebas, hak mendapat bantuan juru bahasa, hingga hak untuk mengirim dan menerima surat dari penasihat hukum dan keluarga. Pengaturan secara eksplisit mengenai prinsip *non self incrimination* dinilai masih belum memadai dan perlu diperkuat dalam KUHAP yang baru untuk memberikan jaminan perlindungan yang lebih kuat bagi tersangka dan terdakwa.

Dalam rancangan KUHAP yang baru, salah satu perubahan mendasar yang diusulkan adalah jaminan yang lebih kuat terhadap hak asasi manusia. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyoroti bahwa KUHAP yang sedang disusun ini akan menegaskan batas waktu status tersangka terhadap seseorang yang sedang

¹ "Kepastian Hukum Penggunaan Saksi Mahkota Dalam Pembuktian Perkara Pidana," Swara Justisia, Universitas Ekasakti, Vol 8, No. 4, hlm 728

² "Eksistensi Saksi Mahkota dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia," Kertha Semaya, Universitas Udayana, Vol. 8, No. 12, hlm 1932

berhadapan dengan proses hukum, dengan ketentuan bahwa seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka tidak boleh berada dalam status tersebut lebih dari dua tahun¹. Ini merupakan salah satu bentuk penguatan perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana yang diharapkan akan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Dalam proses penyidikan dan pemeriksaan, peran penyidik menjadi sangat penting dalam menjamin terpenuhinya hak-hak tersangka dan terdakwa. RUU KUHAP mengatur beberapa ketentuan terkait peran penyidik, termasuk kewajiban untuk membuat berita acara tentang jalannya penggeledahan dan membacakannya kepada tersangka. Aspek transparansi dan akuntabilitas dalam proses penegakan hukum ini perlu didukung dengan pengaturan yang jelas mengenai hak tersangka dan terdakwa untuk tidak memberikan keterangan yang memberatkan dirinya sendiri, sebagai implementasi dari prinsip *non self incrimination*.

Penerapan prinsip *non self incrimination* dalam RUU KUHAP menjadi isu krusial dalam konteks perlindungan hak tersangka di Indonesia. Prinsip ini, yang melarang seseorang dipaksa memberikan keterangan yang memberatkan dirinya sendiri, merupakan salah satu pilar hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana. Dalam draf RUU KUHAP terbaru, menuai kontroversi karena dinilai berpotensi melemahkan perlindungan dan bertentangan dengan asas *non self incrimination*, sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap kemungkinan pelanggaran HAM dalam praktik penyidikan².

Kehadiran RUU KUHAP diharapkan dapat memberikan kepastian hukum yang lebih baik mengenai hak tersangka dan terdakwa untuk tidak memberikan keterangan yang memberatkan diri sendiri. Hal ini penting untuk mencegah praktik-praktik penyidikan atau pemeriksaan di pengadilan yang cenderung memaksa tersangka atau terdakwa untuk mengaku atau memberikan informasi yang merugikan dirinya. Dengan adanya rumusan yang jelas, diharapkan aparat penegak hukum dapat lebih menghormati dan menjamin hak ini dalam setiap tahapan proses

¹ Yusril: "KUHAP baru jamin hak asasi manusia," ANTARA News, 20 Maret 2025

² Asfinawati, 2025, "Kritik terhadap Pasal 69 RUU KUHAP: Ancaman terhadap Prinsip *Non Self Incrimination*", Jurnal Konstitusi.

peradilan pidana. Implikasi prinsip *non self-incrimination* dalam praktik tidak selalu berjalan mulus. Terdapat berbagai tantangan dan interpretasi yang berbeda mengenai batasan dan ruang lingkup prinsip ini. Misalnya, bagaimana prinsip ini diterapkan dalam konteks pemeriksaan saksi yang juga berpotensi menjadi tersangka, atau bagaimana implikasinya terhadap kewajiban memberikan informasi tertentu dalam kasus-kasus tindak pidana tertentu. Oleh karena itu, analisis yang mendalam terhadap konsep dan implikasi RUU KUHAP menjadi sangat relevan.

Dengan melihat urgensi dan signifikansi kajian ini, menurut penulis perlu dilakukan skripsi mendalam mengenai implikasi prinsip *non self incrimination* dalam RUU KUHAP terhadap hak tersangka dan terdakwa. Skripsi ini akan mengkaji sejauh mana RUU KUHAP memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tersangka dan terdakwa untuk tidak memberikan keterangan yang memberatkan dirinya sendiri, serta menganalisis konsistensi berbagai ketentuan dalam RUU KUHAP dengan prinsip tersebut. Hasil skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan hukum acara pidana di Indonesia yang lebih menjunjung tinggi hak asasi manusia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan permasalahannya yaitu :

1. Apakah RUU KUHAP sesuai dengan prinsip *non self incrimination*?
2. Bagaimana implikasi prinsip *non self incrimination* terhadap hak tersangka dan terdakwa dalam proses peradilan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas tujuan dari penelitian ini untuk:

1. Menganalisis konsep prinsip *non self-incrimination* dirumuskan dalam RUU KUHAP untuk tidak memberikan keterangan yang memberatkan diri sendiri
2. Menganalisis implikasi rumusan prinsip *non self-incrimination* dalam RUU KUHAP terhadap hak tersangka dan terdakwa dalam proses peradilan

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum acara pidana khususnya terkait hak asasi manusia dalam proses penyidikan dan peradilan.
- b. Memperkaya literatur akademik tentang prinsip *non self incrimination* dalam konteks pembaruan KUHAP.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan masukan konstruktif bagi legislator dan pembuat kebijakan dalam menyusun ketentuan hukum acara pidana yang berkeadilan.
- b. Menjadi referensi bagi aparat penegak hukum agar lebih menghormati hak-hak tersangka dan terdakwa, khususnya dalam proses penyidikan.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang berjudul Konsep Prinsip *Non Self Incrimination* Dalam RUU KUHAP Dan Implikasi Terhadap Hak Tersangka Dan Terdakwa

merupakan karya asli penulis, namun skripsi ini berkaitan dengan skripsi dan jurnal:

1. Nama : Anastasia Nerissa Arviana
 Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
 Judul : Kedudukan Saksi Mahkota (*Kroon Getuige*) Dalam
 Pembuktian Perkara Pembunuhan Berencana

Rumusan Masalah :

- Apakah eksistensi saksi mahkota dalam proses pembuktian perkara pidana pembunuhan berencana Nomor 1598/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr sudah sesuai dengan ketentuan pembuktian dalam Hukum Acara Pidana?
- Apakah eksistensi Saksi Mahkota dalam pembuktian perkara pembunuhan berencana Nomor 1598/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr bertentangan dengan pemenuhan Hak Terdakwa untuk memberikan keterangan secara bebas?

Hasil Penelitian :

Hasil dari penelitian ini adalah ketentuan mengenai saksi mahkota tidak diatur di dalam KUHAP, namun keberadaan mengenai saksi mahkota dapat ditemukan di dalam SEMA Nomor 04 Tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana (*whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerja sama (*Justice Collaborator*) dalam perkara tindak pidana tertentu. Keterangan saksi mahkota tidak bertentangan dengan pemenuhan hak terdakwa untuk memberikan keterangan secara bebas karena seorang terdakwa ia tetap mendapatkan hak untuk diam, dan tidak memberikan keterangan yang sebenarnya

Perbedaan :

Perbedaan yang terdapat pada penulisan ini terletak pada rumusan masalah dan juga tujuan penelitian. Secara garis besar penelitian ini meneliti konsep prinsip *non self incrimination* dalam Pasal 69 RUU

KUHAP beserta implikasinya terhadap hak tersangka dan terdakwa selama proses penyidikan dan peradilan.

2. Nama : Dewi Akmarina dan M. Iqbal
 Universitas : Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
 Judul : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ASAS NON SELF INCRIMINATION DAN KAITANNYA DENGAN ALASAN/KEADAAN YANG MEMBERATKAN TERDAKWA

Rumusan Masalah :

- Bagaimana kaitan alat bukti keterangan Terdakwa dan asas *non self incrimination*?
- Apakah hal-hal yang menjadi alasan yang memberatkan dan meringankan dalam putusan perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP dan kaitannya dengan asas *non self incrimination*?

Hasil Penelitian :

Alat bukti keterangan terdakwa dalam perkara pidana dipandang sebagai alat bukti yang sah menurut hukum dan memiliki kekuatan pembuktian apabila memenuhi beberapa hal, yaitu diberikan secara bebas, hanya menjadi alat bukti bagi dirinya sendiri, memenuhi batas minimum pembuktian dan harus memenuhi asas keyakinan hakim. Kaitan antara alat bukti keterangan terdakwa dengan asas *non self incrimination* adalah sungguhpun terdakwa tidak mengakui perbuatan yang di dakwakan kepadanya, hakim tidak dibenarkan mempersalahkan terdakwa karena kepada terdakwa diberikan hak untuk tidak memberatkan dirinya sendiri. Pertimbangan hakim dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP terdiri dari pertimbangan yang memberatkan dan dan meringankan bagi terdakwa. Kaitannya dengan asas *non self incrimination* adalah Majelis Hakim sudah seharusnya menjaga, memenuhi dan menghormati seluruh hak

terdakwa, termasuk untuk memberikan keterangan secara bebas dalam bentuk pengakuan ataupun penyangkalan terhadap dakwaan kepadanya.

Perbedaan :

Perbedaan yang terdapat pada penulisan ini terletak pada rumusan masalah dan juga tujuan penelitian. Secara garis besar penelitian ini membahas alat bukti keterangan terdakwa yang memiliki kekuatan pembuktian serta pertimbangan. Hal ini menjadi pembeda karena saling mengkaitkan antara keterangan terdakwa serta pertimbangan hakim yang bersifat konvensional.

3. Nama : Anjani Upik Chaniago, Ismansyah, Nani Mulyati
 Universitas : Universitas Andalas Padang
 Judul : Kepastian Hukum Penggunaan Saksi Mahkota Dalam Pembuktian Pidana Ditinjau dari Asas Hak Terdakwa Tidak Boleh Mendakwa Dirinya Sendiri (*Non Self Incrimination*)

Rumusan Masalah :

- Bagaimana perbandingan pengaturan penggunaan saksi mahkota di Belanda dan Indonesia?.
- Bagaimana kepastian hukum penggunaan saksi mahkota dalam pembuktian pidana ditinjau dari asas hak terdakwa tidak boleh mendakwa dirinya sendiri (*non self incrimination*)?.

Hasil Penelitian :

Kepastian hukum mengenai penggunaan saksi mahkota yang termasuk dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990 tentang penggunaan saksi mahkota tidak menjamin kepastian hukum dari segi perlakuan hak terhadap terdakwa yang akan dijadikan saksi mahkota dan perlindungan hukumnya. Penggunaan saksi mahkota ini dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia ter-khususnya hak terdakwa dalam memberikan keterangan yang mana di samping itu berperan sebagai saksi di perkara lainnya

sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penggunaan haknya sebagai saksi dan terdakwa. Dasar hukum penggunaan saksi mahkota ini belum memperlihatkan kepastian hukum dan keadilan. Penggunaan saksi mahkota juga bertentangan dengan jalannya salah satu asas peradilan pidana yaitu asas terdakwa tidak boleh mendakwa dirinya sendiri yang disebut dengan asas *non self incrimination* yang mana juga diadopsi dalam KUHAP Pasal 66 yang menegaskan terdakwa tidak boleh dibebankan dengan kewajiban pembuktian dan dipaksa untuk mempersalahkan diri sendiri. Perbandingan saksi mahkota dalam peradilan pidana Belanda dan Indonesia pada dasarnya memiliki konsep yang sama yaitu kedudukan seorang terdakwa dalam perkara yang berbeda ditunjuk untuk menjadi saksi di perkara temannya. Konsep tersebut terdapat dalam Pasal 226 g KUHAP Belanda dan Yurisprudensi MA No. 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990. Meskipun secara umum saksi mahkota antara dua negara ini memiliki konsep yang sama, namun juga ada beberapa perbedaan yang ditemukan diantara kedua sistem hukum ini dalam pengaturan penggunaannya. Saksi mahkota di Belanda diajukan oleh JPU dalam hal apabila sudah diperoleh kesepakatan antara JPU dengan yang akan ditunjuk menjadi saksi mahkota, sedangkan di Indonesia saksi mahkota ditunjuk langsung oleh JPU untuk memperoleh kebenaran materiil dalam pembuktian dan memenuhi syarat-syarat penggunaan saksi mahkota yaitu dalam hal kurangnya alat bukti, tindak pidana penyertaan dan berkas perkara di pisah. Penggunaan saksi mahkota di Belanda digunakan hanya untuk kejahatan terorganisir berdasarkan Pasal 67 ayat (1) huruf b KUHAP Belanda sedangkan di Indonesia saksi mahkota digunakan untuk semua jenis tindak pidana.

Perbedaan :

Perbedaan yang terdapat pada penulisan ini terletak pada rumusan masalah. Perbedaan pembahasan antara jurnal dengan skripsi ini adalah skripsi ini membahas terkait dengan apakah prinsip *non self incrimination*

ini bisa diterapkan dalam peradilan pidana yang tidak memaksakan tersangka dan terdakwa ini untuk mengakui perbuatannya, sedangkan dalam jurnal diatas membahas terkait dengan perbedaan asas yang sama-sama menganut sistem hukum yang sama tetapi cara penerapannya ada perbedaan serta membahas kekuatan pembuktian dalam proses peradilan.

F. Batasan Konsep

Dalam upaya menjaga agar pembahasan dalam penelitian hukum ini tidak meluas atau menyimpang, maka dalam hal ini penulis menetapkan batasan konsep dalam penulisan ini, dengan memberikan batasan konsep ini berupaya memberikan batasan ruang dalam lingkup penulisan hukum.

1. *Non Self Incrimination*

Asas *non self incrimination* adalah asas yang memberikan hak kepada terdakwa untuk tidak menjerat atau mengkriminalisasi dirinya sendiri dalam suatu perkara pidana.¹ Asas *non self incrimination* ini secara tegas diatur dalam *Article 14 Point 3 ICCPR* yang menegaskan bahwa terdakwa tidak boleh dipaksa untuk mengaku bersalah. Hal ini memiliki arti bahwa seseorang diberi hak untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian atau keterangan yang memberatkan dirinya sendiri dalam pemeriksaan di muka persidangan, termasuk hak untuk bebas dari paksaan mengaku bersalah.

2. Tersangka

Pengertian tersangka dalam Pasal 1 angka 14 Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

3. Terdakwa

¹ Dewi Akmarina, M. Iqbal, 2020, "Tinjauan Yuridis Terhadap Asas Non Self Incrimination dan Kaitannya dengan alasan/keadaan yang Memberatkan Terdakwa", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol 4, hlm 604

Pengertian terdakwa dalam Pasal 1 angka 15 Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.

G. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas - asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran)¹.

1. Sumber Data

Penulis menggunakan sumber data dalam penelitian hukum ini yaitu data sekunder

a. Data sekunder

Penulis melakukan pengumpulan data yang berkaitan dengan subjek penelitian. Data hukum sekunder yang digunakan diambil dari dalam bentuk buku, jurnal, dan skripsi hukum lainnya.

Data sekunder dikelompokkan menjadi 2 jenis bahan hukum, terdiri dari:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritatif.² Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi. Bahan hukum primer yang digunakan di dalam penelitian hukum ini adalah:

¹ Mukti Fajar Dewata, 2017, "*Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*", Pustaka Pelajar, hlm 34.

² Peter Mahmud Marzuki, 2010, "*Penelitian Hukum*", Kencana Prenada, Jakarta, hlm. 141.

- a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP draft 24 Maret 2025), buku, jurnal, hasil penelitian, pandangan para ahli hukum (doktrin), kamus hukum, dan ensiklopedia hukum.¹

2. Metode Pengumpulan Data

Metode studi kepustakaan dalam penelitian ini melibatkan pengumpulan dan analisis data dari berbagai sumber hukum primer dan sekunder. Sumber-sumber primer yang digunakan yakni peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel/makalah, jurnal, dan internet yang berkaitan dengan prinsip *Non Self Incrimination* RUU KUHAP dan implikasinya terhadap hak tersangka dan terdakwa.

3. Metode Analisis Data

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian adalah hukum normatif. Hukum normatif sendiri adalah menganalisis secara deduktif dilihat dari umum lalu ke khusus, dengan adanya membaca Undang-Undang lalu mempelajari serta menganalisis kasus yang akan di teliti.

Metode deduksi ini dimulai dari pengajuan pernyataan yang umum seperti “Setiap individu yang menjadi tersangka atau terdakwa berhak untuk tidak dipaksa memberikan keterangan yang memberatkan dirinya sendiri (*non self incrimination*), sesuai prinsip hak asasi manusia dan hukum acara pidana” (*premis mayor*), kemudian diteruskan oleh pengajuan pernyataan yang

¹ Mukti Fajar Dewata, 2017, “*Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*”, Pustaka Pelajar, hlm 35.

bersifat khusus seperti “RUU KUHAP mengandung ketentuan yang berkaitan dengan penerapan prinsip non-self incrimination terhadap tersangka dan terdakwa” (*premis minor*) yang mana kedua pernyataan tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan seperti “Implementasi RUU KUHAP memiliki implikasi langsung terhadap perlindungan hak tersangka dan terdakwa, khususnya dalam konteks tidak dipaksanya seseorang untuk mengakui kesalahan yang dapat memberatkan dirinya sendiri” (*conclusion*).¹

H. Sitematika Skripsi

Sistematika Penulisan skripsi merupakan rencana isi penulisan skripsi, yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang kesesuaian prinsip *non self incrimination* dan implikasi terhadap hak tersangka dan terdakwa dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

¹ *Ibid*, hlm. 47